

ANALISIS PERJANJIAN *PRE-ORDER* PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian terhadap *Online shop* di Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAUZATUN ZANNAH

NIM. 170102058

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**ANALISIS PERJANJIAN *PRE-ORDER* PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian terhadap *Online shop* di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sajana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RAUZATUN ZANNAH

NIM. 170102058

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP. 195605131981031005



Riadhuss Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PERJANJIAN *PRE-ORDER* PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian terhadap *Online shop* di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Desember 2021 M
10 Jumadil Awal 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP. 195605131981031005

Sekretaris,



Riadhush Sholihin, MH
NIP.199311012019031014

Penguji I,



Dr. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rauzatun Zannah
NIM : 170102058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2021
Yang menyatakan,



Rauzatun Zannah

ABSTRAK

Nama : Rauzatun Zannah
NIM : 170102058
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Perjanjian *Pre-order* Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Terhadap *Online shop* Di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 14 Desember 2021
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH
Kata Kunci : *Perjanjian pre-order, jual beli online, hukum positif dan hukum islam*

Fenomena jual beli *online* semakin berkembang pesat sehingga timbul berbagai sistem dalam melakukan transaksi jual beli, salah satunya *pre-order* yaitu sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu sampai barang tersedia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop*, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *pre-order* transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* dan bagaimana keabsahan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha *onlineshop* dan konsumennya. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh dilaksanakan pada *marketplace shopee*. Diawali dengan perjanjian persetujuan dari *shopee* yang harus disepakati oleh para pihak baik penjual maupun pembeli. Kemudian proses transaksi jual beli berlangsung mulai dari pemesanan barang hingga barang tersebut sampai. Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada 3 bentuk perlindungan hukum yang diberikan *shopee* terhadap konsumen yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum terhadap penipuan, dan penyelesaian sengketa. Perjanjian *pre-order* dalam jual beli *online* di Kota Banda Aceh belum memenuhi keabsahan perjanjian menurut hukum positif dan hukum Islam dikarenakan pelaksanaan perjanjian belum memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata serta ketentuan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā'*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من
والاه اما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Perjanjian Pre-order Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Terhadap Onlineshop di Banda Aceh)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku wadek III.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku penasehat akademik. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta staff pengajar di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Riadhus Sholihin, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Kepada Pihak pelaku usaha *onlineshop* di Kota Banda Aceh dan Konsumen yang terlibat serta informan, Ibu Munira, Ibu Juliastri, Ibu Intan Rahmatillah, dan Ibu Cut Nurlaili yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis saat dalam penelitian.
5. Teristimewa kepada Ayah saya Bapak Syahrul, SE dan Ibunda saya Cut Nurlaili yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada adik saya Zahratul Syifa dan Luthfi Mufadhdhal serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
6. Terimakasih kepada M Ridha Muridillah, S.Psi yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan, Ulfatul Yuhan, Nabila Ramadhani, Intan Rahmatillah, Isra Amira, Balqis Salsabila, Widya Rahmadhani, dan Husnul Amira serta kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. Terimakasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 28 Oktober 2021
Penulis,

Rauzatun Zannah



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ڏ	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. I R Y

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badi'u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُّٰنَ *an-nau'*
شَيْءٍ *syai'un*
إِنَّ *inna*
أَمْرًا *umirtu*
أَكَلًا *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul*
- Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*
- Lallazi bibakkata mubarakkan*
- Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	74
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 4	Dokumentasi.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Penjelasan Istilah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan penelitian.....	20
2. Jenis penelitian	20
3. Sumber data.....	20
4. Teknik pengumpulan data	21
5. Objektivitas dan Validitas data	22
6. Analisis data	23
7. Pedoman Penulisan	23
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA JUAL BELI <i>ONLINE</i> MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	25
B. Sistem Jual Beli <i>Online</i>	27
C. Keabsahan Jual Beli <i>Online</i>	32
D. Konsekuensi Hukum dari Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> ..	39
BAB TIGA SISTEM PERJANJIAN <i>PRE-ORDER</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	43
A. Gambaran Umum <i>Onlineshop</i> di Kota Banda Aceh	43
B. Pelaksanaan Perjanjian <i>Pre-order</i> dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> pada <i>Onlineshop</i> di Kota Banda Aceh	48

C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian <i>Pre-order</i> Transaksi Jual Beli <i>Online</i> pada <i>Onlineshop</i> di Kota Banda Aceh	54
D. Keabsahan Perjanjian <i>Pre-order</i> dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> pada <i>Onlineshop</i> di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	58
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
LAMPIRAN	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang berlangsung begitu pesat mengakibatkan banyak kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian. Pada penerapan hukum positif, perjanjian diatur dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1313¹. Pasal ini menerangkan mengenai konsep perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak saling mengikat dirinya. Kemudian, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan atau perjanjian yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.²

Menurut subekti, perjanjian itu sebagai suatu peristiwa antara seorang yang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Kehidupan manusia tidak dapat terkendali tanpa ada hukum yang mengatur, termasuk dalam perjanjian jual beli. Tujuan dari perjanjian dalam jual beli adalah memindahkan hak milik ataupun barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Perjanjian jual beli bersifat *obligatoir* dalam arti meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.⁴ Terkadang, ketika melakukan suatu transaksi akan ada perikatan yang muncul dari perjanjian jual beli tersebut dengan menyetujui suatu kontrak yang sudah

¹ Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011) hal. 63

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1983), hal. 1.

⁴ Muh. Hikmat Sudiadi, Unsur Accidentalialia Dalam Pembelian Pre-order Korelasinya dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum* (Pascasarjana Universitas Pasundan: Bandung, 2018), hal. 16

dipersiapkan terlebih dahulu oleh penjual, sehingga menyebabkan kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang dalam perjanjian jual beli tersebut, karena memberatkan salah satu pihak.

Pihak konsumen terkadang memerlukan barang yang belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan cara pesanan. Dalam sistem fiqh muamalah, bentuk transaksi perdagangan dengan pesanan lebih dikenal dengan sebutan *al-salam* atau *salam*. Bentuk transaksi *salam* ini telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat, pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibandingkan pembeli, di antaranya penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Transaksi *salam* menurut perspektif ulama Syâfi'iyah dan Hanabilah, dapat dikatakan sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu lalu barangnya diserahkan di kemudian hari. Begitu juga dengan Imam Malik yang menyebutkan bahwa *al-salam* didefinisikan sebagai transaksi dengan jual-beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati.⁵ Kemudian Rasulullah SAW membolehkan jual beli jenis ini karena terkadang adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan penjual untuk menyerahkan objek akad secara langsung. Sehingga membuat akad *salam* diperbolehkan, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, yang berbunyi :

⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 104.

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه الترمذ
رى و مسلم وابو داود والنسائ والتر مذى وابن ماجه عن ابن عباس)⁶

Artinya: “Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa’i al-Tirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas)

Praktek jual beli *salam* hukumnya sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik itu kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat maupun waktu penyerahan barang haruslah jelas.⁷

Perlu ditegaskan bahwa bentuk objek transaksi dalam perjanjian jual beli *salam* yang dibenarkan adalah ketika objek tersebut diketahui dengan jelas serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Tidak hanya untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi, tetapi ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas baik itu jenis, bentuk, warna maupun zat objek yang dimaksud.⁸

Hadirnya teknologi internet dalam dunia perdagangan, menimbulkan suatu perikatan baru yaitu jual beli melalui jaringan internet yang memudahkan transaksi jarak jauh. Manusia dapat berinteraksi secara cepat meskipun tidak secara langsung, dalam bisnis yang terpenting adalah memberikan informasi dan mencari keuntungan. Transaksi ini tidak saja menguntungkan pihak konsumen untuk mempermudah mendapatkan barang yang dibutuhkan, tetapi pihak

⁶ Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab al-Salam, Bab al-Salam fi Wazn Ma’lūm*, Jilid III, hal. 111.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 147.

⁸ Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Al-Salam Dalam Transaksi E-Commerce”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2016, hal. 16.

produsen juga mendapatkan keuntungan dengan cara memperkecil resiko modal yang dikeluarkan.⁹

Transaksi jual beli *online* dilakukan dalam satu waktu dimana kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda dan saling berjauhan, transaksi biasanya dilakukan melalui *handphone*, sehingga ijab dan qabul terjadi secara langsung seperti keduanya berada dalam satu tempat. Adapun barang yang diperjualbelikan hanya dapat dilihat dalam bentuk gambar serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap di sebuah situs jual beli *online* atau *market place*. Setelah proses ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.¹⁰ Meskipun dalam jual beli *online* ijab dan qabul tidak dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat melainkan melalui media internet, transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan perantara media tetap sah. Karena pengertian ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majelis itu tidak hanya diartikan dengan bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bersifat kondisional.¹¹

Pada dasarnya beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* memiliki hubungan yang saling berkaitan dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Di antaranya ada pihak penjual, yaitu pihak yang menawarkan produk melalui situs jual beli *online*, wajib memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan secara benar dan jujur kepada pembeli atau konsumen. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atas harga barang yang dijualnya, juga

⁹ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online menurut Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Ad-Daulah* Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017, hal. 384

¹⁰ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017). hal. 264-265

¹¹ Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'I (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*, *Jurnal Az Zarga'*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, hal. 212.

berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini. Sedangkan pihak pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai dengan jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Tidak hanya itu, pembeli juga berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual yang beritikad tidak baik.

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dalam belanja *online*, mengakibatkan banyak penyedia belanja *online* yang bermunculan. Hadirnya penyedia belanja *online* atau *market place* ini untuk mengakomodir banyaknya jumlah konsumen belanja *online*. *Marketplace* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli dan dikategorikan sebagai model jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Pada *marketplace*, model perjanjian jual beli memiliki karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, dan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.¹² *Website* penyedia jual beli *online* atau *marketplace* ini menjadi suatu layanan yang sangat diminati pada masa sekarang. Para pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga dapat memperoleh sesuai harga pasar.¹³

Fenomena jual beli *online* pada *marketplace* semakin berkembang, terutama di Indonesia banyak *platform marketplace* yang tersedia, seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, *Bukalapak*, dan lainnya. Tidak hanya itu, transaksi jual beli *online* juga banyak di lakukan di media sosial seperti *Instagram*

¹² Gama Pratama, Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19, *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 (2020), hal. 24

¹³ Diah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya" Skripsi, (Surabaya, 2018) hal. 3

maupun *Facebook*. Para pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli *online* melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.¹⁴

Dalam transaksi belanja *online* terdapat perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga jual beli *online* membutuhkan jasa kirim untuk pengiriman barang, yang disebut dengan kurir atau pengangkut. Tidak hanya itu, bank juga merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam jual beli *online*. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*).¹⁵

Sistem transaksi jual beli *online* di masa sekarang tersedia dengan berbagai macam, salah satunya yaitu sistem *pre-order* atau *purchase by order* yang menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat untuk melakukan jual beli secara *online*. Transaksi penjualan dengan sistem *pre-order* hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan. Seorang produsen akan menerima *order* atas suatu

¹⁴ Marcella Elwina, Aspek Hukum Transaksi (perdagangan) melalui Media Elektronik (E-Commerce) di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, *e-jurnal, umm*, 2009, hal. 2

¹⁵ Azhar Muttaqin, Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam, *Jurnal Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, hal. 451

produk yang ditawarkan di media *website* atau *platform* seperti *Instagram* maupun *shopee* dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka produsen akan meminta konsumen untuk melakukan pembayaran produk. Setelah biaya cukup maka produsen akan memproduksi produknya dan ketika barang yang dipesan telah jadi, maka produsen akan mengirim barang tersebut kepada pembeli.¹⁶

Transaksi jual beli *online* sistem *pre-order* merupakan perjanjian yang bersifat mengikat dan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Setiap bentuk perjanjian yang dilakukan merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan berupa kesepakatan-kesepakatan yang meliputi ruang lingkup perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari pihak pembeli maupun penjual. Mengenai ketentuan transaksi jual beli, ketentuan sanksi, penyelesaian masalah, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang disepakati oleh para pihak wajib dituangkan di dalam perjanjian.

Para pihak di dalam perjanjian *online pre-order* diharuskan mengerti betul mengenai hak dan kewajiban serta klausul-klausul lain yang menyangkut kepentingannya sebelum perjanjian tersebut disepakati. Sehingga dapat memberikan kesempatan terciptanya asas keseimbangan di dalam pelaksanaan perjanjian *online pre-order* antara pihak penjual dan pihak pembeli. Perjanjian akan dapat terlaksana dengan baik jika para pihaknya dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan bersama sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati dalam kontrak membawa konsekuensi hukum timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang membuatnya rugi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Maka dari itu para pihak harus menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian yang harus selalu dijadikan

¹⁶ Rusdiah Fahma. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza" Skripsi, (Yogyakarta, 2014) hal. 4

pedoman. Selain hal tersebut, yang paling penting dipahami oleh para pihak adalah mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum bagi para pihak jika perjanjian yang dikehendaki dan telah disepakati tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pengaturan mengenai hukum perjanjian di dalam Buku III KUH Perdata.

Perlu diketahui bahwa dalam jual beli *online*, setiap *market place* khususnya *shopee* telah menetapkan sendiri kontrak atau perjanjian di dalamnya terutama mengenai ketentuan masa pengemasan produk. Sehingga baik penjual maupun pembeli tidak dapat mengubah isi perjanjian tersebut dan harus mematuhi. Salah satunya adalah perjanjian produk *pre-order* yang terdapat syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Di antara syarat dan ketentuannya adalah mengenai masa pengemasan produk harus dilakukan selama 7-15 hari dan jika melewati batas yang ditentukan maka penjual akan mendapatkan poin penalti. Ditetapkannya batas *pre-order* karena pembeli umumnya mengharapkan produk mereka segera dikirim, dan pembeli bahkan dapat membatalkan pesanan yang memiliki masa pengemasan yang terlalu lama.

Dengan adanya perjanjian baku ini tidak menutup kemungkinan dari pembeli untuk membatalkan pesanan karena tidak sabar menunggu pengemasan yang terlalu lama. Tidak harus menunggu persetujuan pembatalan dari penjual, orderan akan otomatis dibatalkan setelah 24 jam dan dana yang telah dibayar akan langsung masuk ke *shopeepay*. Sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual yang telah mempersiapkan produk *pre-order* yang telah dipesan. Hal seperti ini pernah dialami oleh salah satu pelaku usaha *online shop* di Banda Aceh yang menjual produk *pre-order* spreng. Menurut pihak Demodis Jaya, menggunakan *shopee* sebagai media untuk membuka jual beli *online* dengan sistem *pre-order* terkadang tidak selalu menguntungkan. Masih

ada beberapa pihak yang kurang bertanggungjawab atas orderannya.¹⁷ Ketidaksabaran dalam menunggu produk yang diproduksi dahulu mengakibatkan banyak pembeli yang membatalkan pesannya. Sehingga merugikan pihak penjual yang telah menyiapkan sebagian pesanan.

Beberapa pelaku usaha mengatakan kerap kali mengalami hal-hal merugikan yang dilakukan oleh pihak konsumen yang tidak bertanggungjawab atas orderannya. Banyak kasus yang dialami beberapa pelaku usaha jual beli *online* terutama dalam *marketplace shopee* mulai dari konsumen yang membatalkan perjanjian sepihak, konsumen yang menghilang setelah melakukan pesanan, bahkan sampai konsumen yang melakukan penipuan dengan melakukan transaksi palsu. Tidak hanya Demodis Jaya, penulis juga mewawancarai pelaku usaha *online shop* lainnya seperti shana.id yang membuka jual beli sistem *pre-order* pakaian Muslimah, dimana setiap produk yang dijual harus dipesan dahulu pada produsen sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi pembeli.¹⁸ Shana.id pernah mengalami peristiwa pembatalan pesanan sepihak oleh pembeli. Pembeli mengajukan pembatalan di *marketplace shopee*, kemudian dana atas pesanan tersebut dikembalikan otomatis pada pembeli dalam 24 jam jika pihak penjual belum menyetujui pembatalan tersebut. Sehingga hal ini merugikan pihak penjual yang telah menyiapkan barangnya. Sebelum hal tersebut terjadi pihak *marketplace shopee* sendiri telah lebih dahulu menerapkan kebijakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebijakan tersebut berupa kontrak perjanjian antara pihak pelaku usaha dan pihak *marketplace*. Pihak *shopee* memberikan beberapa ketentuan agar pihak penjual terhindar dari pembatalan pesanan secara otomatis, di antaranya pengiriman pesanan harus diatur dan dikirim sesuai batas waktu pengiriman, kemudian pihak penjual harus memastikan bahwa pesanan telah diverifikasi atau

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Munira, pemilik toko *online* Demodis Jaya di Banda Aceh pada tanggal 2 November 2020

¹⁸ Hasil wawancara dengan Juliastri, pemilik toko *online* Shana.id pada tanggal 8 November 2020

di-*pick up* oleh pihak jasa kirim pilihan. Pihak *shopee* juga menetapkan masa pengemasan untuk *pre-order* selama 7-14 hari. Diluar dari hal itu pihak *shopee* tidak berkontribusi lagi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Masalah tersebut diselesaikan antara pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan transaksi.

Setiap perjanjian pasti terdapat konsekuensi di dalamnya apabila tidak dijalankan dengan baik, padahal transaksi jual beli *online* menggunakan *marketplace* sudah sangat aman tetapi masih saja ada pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya. Hal ini terjadi karena suatu perjanjian yang tidak dapat terlaksana dengan baik ataupun kurangnya pemahaman antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Jual beli dengan sistem *pre-order* yang dilakukan secara *online*, biasanya penjual sebagai pihak yang posisinya lebih kuat tidak jarang menetapkan akibat pelaksanaan atas perjanjian dengan pembatasan tanggung jawab yang memberatkan pembeli, seperti penetapan masa pengemasan yang lama. Pihak pembeli biasanya tidak terlalu mempermasalahkan, baik itu pada saat negosiasi maupun pada waktu penutupan perjanjian, terutama dalam penjualan secara *online*. Pembeli tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut karena pertimbangan kebutuhan, kemudian juga didukung oleh persepsi pembeli yang cenderung menganggap perjanjian hanya sebagai formalitas. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat sebagai pembeli pada waktu negosiasi dan menutup perjanjian, tanpa mempersoalkan syarat-syarat dari perjanjian yang disetujuinya, padahal di kemudian hari apabila timbul resiko atau terjadi suatu permasalahan sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut, barulah mempersoalkan syarat-syarat yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut, seperti misalnya penjual yang tidak bertanggungjawab dan penjual yang tidak peduli dengan kepuasan pembeli.

Dalam melakukan perjanjian *pre-order* pada transaksi jual beli *online*, diperlukan sikap keterbukaan dan kejujuran dalam bertransaksi melalui *online*. Pihak penjual tidak hanya menyebutkan keunggulan dari produk yang dijual,

akan tetapi jika ada kekurangannya juga harus disebutkan untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan), seperti dalam hal kualitas barang harus disebutkan dengan jelas mengenai deskripsi produk apabila produk tersebut terdapat kekurangan. Spesifikasi setiap produk harus dijelaskan secara detail, karena jual beli *online* hanya mengandalkan modal kepercayaan. Dalam perjanjian hukum Islam terdapat asas amanah. Melalui asas amanah ini, masing-masing pihak harus beritikad baik dalam melakukan transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan jika pihak penjual mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas, jelaslah bahwa transaksi jual beli secara *online* yang biasa dilakukan sehari-hari sangat rentan terjadi resiko atau kerugian bagi salah satu pihak, terutama dalam hal perjanjian yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Perjanjian *Pre-order* Pada Transaksi Jual Beli *Online* dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada *Onlineshop* Di Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *pre-order* transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana keabsahan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk meneliti cara pelaksanaan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *pre-order* transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Banda Aceh menurut hukum positif dan hukum Islam

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.¹⁹ Dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.²⁰

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang dengan berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2002), hal.122.

²⁰ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, (PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006) hal. 249.

untuk melakukan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²¹

2. *Pre-order*

Pre-order adalah sebuah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayarkan terlebih dahulu sebelum produksi dimulai dengan tenggang waktu tunggu. Penjual dengan sistem *pre-order* hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di website atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan.²²

3. Jual beli

Jual beli adalah tukar menukar atau suatu transaksi dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syarak* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.²³

4. *Online*

Online adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan keadaan ketika sedang terhubung dengan jaringan internet atau kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online* seperti halnya untuk *searching*, mencari berita, jual beli, *stalking*, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.²⁴

5. Konsekuensi

²¹ Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No. 2, 2019, hal. 204

²² Berbisnis *Online* dengan Sistem *Pre order*. Diakses melalui situs: <http://pilarkreatif.com> pada tanggal 8 Juli 2021

²³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 22.

²⁴ Pengertian *Online*. diakses melalui situs: <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html> pada tanggal 6 Oktober 2021

Konsekuensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Konsekuensi merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan atau suatu perjanjian sebagai akibat atas perbuatan atau perjanjian tersebut, baik itu dampak positif maupun negatif. Apabila perbuatan tersebut melanggar perjanjian yang disepakati akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.²⁵

Konsekuensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* terhadap para pihak.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.²⁶

7. Hukum Positif

Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.²⁷

²⁵ Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No. 2, 2019, hal. 205

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hal. 2

²⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 37

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak dan menghindari duplikasi ataupun plagiasi, maka otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak.

Adapun riset yang berhubungan dengan dengan objek kajian tentang perjanjian *pre-order* dalam jual beli *online* secara spesifik penulis telah rumuskan variabel penelitiannya dengan judul “Analisis Perjanjian *Pre-order* dalam Transaksi Jual Beli *Online* dan Konsekuensi Hukumnya bagi Para Pihak (Suatu Penelitian pada *Onlineshop* di Banda Aceh”. Berikut ini penulis paparkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, “*Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang sistem Jual beli Pre-order pada Akun Instagram Smtown Big Family*” yang ditulis oleh Rifqah Muslikhah pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktek sistem *pre-order* album Korea di akun instagram di “SmtownBigFamily” dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang *pre-order* album Korea di akun Instagram “SmtownBigFamily”. Hasil dari analisis penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh akun “Smtown Big Family” termasuk dalam sistem *al-salam*. Transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara memposting tulisan di akun sosial media. Dan Berdasarkan Hukum Islam, jual beli *salam* yang dilakukan oleh akun “Smtown Big Family” belum terpenuhinya syarat jual beli *salam* seperti pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tidak diketahui dengan jelas tempo, karakteristik belum jelas dan bukan harga pasti.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa, skripsi yang di tulis oleh Rifqah Muslikhah lebih mengarah kepada analisis hukum ekonomi Syariah pada sistem *pre-order*,²⁸ sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada analisis perjanjian *pre-order* antara pihak pelaku usaha dan konsumen.

Kedua, “*Analisis Hukum Islam tentang Sanksi Blacklist terhadap Sistem Pre-order jual Beli Online (Studi Di Galeri Nessanshop)*”, yang ditulis oleh Pamela Nanda Casabella pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme penerapan *blacklist* terhadap sistem *pre-order* pada jual beli *online* media sosial instagram *NessanShop* dan bagaimana menurut Hukum Islam mengenai *blacklist* terhadap sistem *pre-order* pada jual beli *online* melalui media sosial *instagram NessanShop*. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre-order* pada jual beli *online* melalui media sosial *instagram* yang di lakukan oleh *NessanShop* bukan tanpa alasan. Pihak *NessanShop* memberikan sanksi *Blacklist* terhadap pembeli yang membatalkan pesanannya secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan akad di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum nya melalui sistem *pre-order* secara *online*. Dan *blacklist* terhadap sistem *pre-order* jual beli *online* melalui media sosial *instagram* melanggar dan tidak sesuai dengan etika bisnis islam, dan jual beli menurut Hukum Islam.²⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamela Nanda Casabella terlihat perbedaan dengan kajian penulis, penulis lebih fokus pada konsekuensi hukum yang ditimbulkan antara para pihak dalam perjanjian jual beli *online sistem pre-order*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

²⁸ Rifqah Muslikhah, “*Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order pada Akun Instagram SmtownBigFamily*”, Skripsi (UIN Walisongo 2019)

²⁹ Pamela Nanda Casabella, “*Analisis Hukum Islam tentang Sanksi Blacklist terhadap Sistem Pre Order jual Beli Online*” (*Studi Di Galeri Nessanshop*”, skripsi (UIN Raden Intan Lampung 2018)

Pamela Nanda Casabella mengenai sanksi *blacklist* terhadap *sistem pre-order* dalam jual beli *online*.

Ketiga, “*Praktik Jual Beli Pre-order secara Online ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkie Hijab Syar’i Tulungagung)*”, yang ditulis oleh Zulfatun Ulaini pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana proses transaksi jual beli *pre-order* secara *online* di Adzkie Hijab Syar’i Tulungagung dan bagaimana proses transaksi jual beli *pre-order* secara *online* di Adzkie Hijab Syar’i Tulungagung menurut fiqh muamalah. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Zulfatun Ulaini, transaksi yang dilakukan Adzkie Hijab Syar’i Tulungagung merupakan transaksi *e-commerce* pada umumnya, mulai dari sistem pemasarannya, proses transaksi pemesanan, metode pembayaran, pengiriman, hingga kepuasan konsumen. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *pre-order* secara *online* di Adzkie Hijab Syar’i belum sesuai dengan akad *al-salam*, karena kurangnya hak *khiyar* pembeli ketika menerima barang yang cacat.

Hal yang membedakan penelitian Zulfatun Ulaini dengan penelitian penulis adalah penelitian Zulfatun Ulaini memfokuskan pada *sistem* transaksi *pre-order*nya dan tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi *pre-order*,³⁰ sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada pelaksanaan perjanjian antara para pihak dalam jual beli *pre-order* dan keabsahannya menurut hukum positif dan hukum Islam serta perlindungan hukum bagi para pihak.

Keempat, “*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Pre-order di Toko Online Tanjung Sport*”, yang ditulis oleh Salman Alfarisi pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

³⁰ Zulfatun Ulaini “*Praktik Jual Beli Pre Order secara Online ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkie Hijab Syar’i Tulungagung)*”, skripsi, (IAIN Tulungagung 2017)

bagaimana mekanisme jual beli dengan cara *pre-order* di Toko *Online Tanjung Sport* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *pre-order* di Toko *Online Tanjung Sport*. Hasil penelitian dari skripsi yang ditulis oleh Salman Al-Farisi disimpulkan bahwa praktik jual beli di toko *online Tanjung Sport* dilakukan secara *pre-order* atau pesanan yang dalam fiqih disebut dengan *bay' istisna'*. Ditinjau secara hukum Islam keterlambatan pengerjaan barang yang dipesan di toko *online Tanjung Sport* tidak diperbolehkan, karena dapat membatalkan akad *bay' istisna'*, karena akad tersebut termasuk akad yang *fasad*.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi yaitu tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *pre-order*³¹ sedangkan kajian penulis mengenai bagaimana sistem perjanjian *pre-order* antara para pihak dalam transaksi jual beli *online* dan keabsahannya menurut hukum positif dan hukum Islam.

Kelima, "*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre-order (Po) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*". Skripsi ini ditulis oleh Sri Wahyuni pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre-order* (PO) jual beli *online* menurut hukum positif dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre-order* (PO) jual beli *online* menurut hukum Islam. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa bagi pemerintah perlu melakukan sosialisasi berkaitan dengan prosedur *pre-order* jual beli *online*, sebab sistem tersebut sangat diminati masyarakat dan tak jarang masyarakat tidak menerapkan sesuai prosedurnya yang benar. Bagi pihak pelaku usaha supaya lebih berhati-hati

³¹ Salman Alfarisi, "*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Pre Order di Toko Online Tanjung Sport*", skripsi (UIN Sunan Ampel 2017)

dalam menerima orderan barang yang dijualnya dalam sistem *pre-order* melalui media internet.

Dalam penelitiannya, Sri Wahyuni menitikberatkan pada bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jika ada pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli *pre-order*.³² sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha tetapi juga meneliti keabsahan perjanjian *pre-order* menurut hukum positif dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam sebuah karya ilmiah sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan sangat berpengaruh untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta.

Dalam pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif, penulis menjelaskan fakta terhadap analisis perjanjian *pre-order* pada transaksi jual beli *online* dan konsekuensi hukumnya bagi para pihak. Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan yang jelas mengenai perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

³² Sri Wahyuni, “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (Po) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*” skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019)

Penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta data-data dan menganalisis dari konsep yang telah dikembangkan sebelumnya. Seperti gambaran umum bagaimana perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh para pihak.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti masalah-masalah yang terjadi antara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli *online* sistem *pre-order* dengan mewawancarai pemilik *onlineshop* di Kota Banda Aceh dan melakukan analisis pada permasalahan yang dialami.³³

3. Sumber data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian yang dimaksud agar lebih memahami maksud dan tujuan dari data sekunder yang ada. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

³³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11

melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online pre-order* yaitu onlineshop di Kota Banda Aceh Demodis jaya dan Shana.id serta para konsumennya.³⁴

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, buku-buku, skripsi, dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang berhubungan dengan perjanjian jual beli *pre-order* dalam hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang relevan dibutuhkan teknik pengumpulan data yang juga relevan sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengobservasi pelaku usaha *online shopee* yang menerapkan sistem *pre-order* dalam transaksi jual belinya untuk mengetahui proses terjadinya perjanjian kerjasama antara pihak penjual dan pihak pembeli.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini,

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006). hal. 139.

wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* sistem *pre-order* di Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta pemikiran terhadap fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian.³⁵ Dokumen yang penulis kaji adalah ketentuan perjanjian pada *marketplace shopee* dan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh muamalah, skripsi-skripsi dan jurnal-jurnal.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah perjanjian jual beli sistem *pre-order*.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam mengumpulkan data harus dapat di pertanggung jawabkan baik dari sisi objektivitas maupun *validitas* serta data harus akurat dan sesuai fakta.³⁶ Oleh karena itu penulis mencari informasi terkait kontrak perjanjian antara pihak dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* sistem *pre-order*.

6. Analisis data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Pada bagian ini, penulis menggunakan segenap kemampuan teori dan pengetahuan-pengetahuan lainnya

³⁵ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh:.....2013), hal. 145.

³⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hal. 27.

yang dimiliki untuk membuktikan hipotesis dari fenomena yang diteliti.

Dalam analisis data, data yang terkumpul diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisis berdasarkan bahan primer dan sekunder. Penulis mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Pedoman penulisan

Pedoman yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

- a. Alquran dan terjemahannya
- b. Kitab-kitab hadis
- c. Buku Fiqh Muamalah dan Ekonomi Islam
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- e. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan secara terstruktur dan mempunyai hubungan antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum bab

ini berisi uraian yang bersifat universal sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab dua berjudul jual beli *online* menurut hukum positif dan hukum Islam. Pembahasannya meliputi pengertian jual beli *online*, sistem jual beli *online*, keabsahan jual beli *online*, dan konsekuensi hukum dari perjanjian jual beli *online*.

Bab tiga berjudul sistem perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* dan konsekuensi hukumnya menurut hukum positif dan hukum Islam. Pembahasannya meliputi gambaran umum *onlineshop* di Kota Banda Aceh, pelaksanaan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh, bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *pre-order* transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh, keabsahan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari skripsi ini. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dalam pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

JUAL BELI *ONLINE* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁷

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut Sayyid Sabiq jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³⁸

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁹ Ulama Hanafiah juga menjelaskan bahwa jual beli adalah menukarkan benda dengan dua mata uang yaitu emas dan perak dan sebagainya. Tukar menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus. Ulama Hanafiyah mengungkapkan definisi secara khusus bahwa jual beli harus melalui *ijab* dan *qabul*, atau boleh melalui saling

³⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, hal. 3304

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. Ke-4, hal. 126

³⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, hal. 3305

memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang yang tidak memiliki manfaat tetap diperjualbelikan, maka jual belinya tidak sah.⁴⁰

Terkait dengan jual beli secara *online*, didefinisikan bahwa jual beli *online* merupakan kegiatan transaksi jual beli barang ataupun jasa yang tidak mengharuskan penjual dan pembelinya bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung dan sebagian besar prosesnya memanfaatkan layanan internet. Dalam transaksi jual beli *online* pemilik toko hanya cukup mem-*posting* barang yang dijual di media sosial dan pembeli cukup melakukan transaksi melalui media *chatting* (pesan elektronik) dan apabila sudah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut maka barang dikirim melalui agen pengiriman barang ataupun dikirim langsung kepada konsumen. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh *Shopee*, Tokopedia, bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lainnya.⁴¹

Dari definisi tersebut, dapat diketahui karakteristik jual beli *online*, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut (*ijab dan qabul*).

Dari karakteristik di atas, dapat dilihat bahwa yang membedakan jual beli *online* dengan jual beli *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan

⁴⁰ Achmad Zurohman, Eka Rahayu, Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Iqtishodiyah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019, Hal. 25.

⁴¹ Diah Syifaul A'yuni, Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hal. 40-41.

media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu jual beli. Secara umum, jual beli dalam Islam adalah adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika terjadinya transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *al-salam* dan transaksi *al-istisnā'*. Transaksi *al-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istisnā'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.⁴²

Sama seperti jual beli pada umumnya, jual beli secara *online* dalam hukum Islam juga terbagi dalam jual beli yang halal dan yang haram, legal atau illegal. Jual beli secara *online* yang diharamkan yaitu judi *online*, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, jual beli *online* adalah jual beli berdasarkan muamalah.

B. Sistem Jual Beli *Online* R - R A N I R Y

Sistem jual beli *online* adalah suatu jasa yang berfungsi membantu calon pembeli dan penjual bisa bertemu di dunia *online* yang memudahkan

⁴² Isnu Hrjo Payitno, Jual Beli Sistem *Online* di Era Digital Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1 Nomor 2, Mei 2020. Hal. 284

mereka untuk transaksi tanpa ada batasan waktu. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat dalam melakukan aktivitas ekonomi.⁴³

Dalam transaksi jual beli *online* biasanya penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Pihak ketiga yang dimaksud dalam jual beli *online* adalah suatu forum atau situs jual beli *online* yang menyediakan banyak barang atau katalog untuk diperjualbelikan. Hadirnya forum jual beli ini untuk memperlancar dan mengamankan transaksi. Jual beli *online* juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah, dan murah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang di dalam forum internet, khususnya forum jual beli *online* seperti *Shopee*, Tokopedia, lazada, OLX, Elevenia, Bukalapak.com, Kaskus dan masih banyak lagi. Proses jual beli secara *online* terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

Pertama, proses paling awal dalam transaksi disebut dengan *information sharing*. Pada tahap ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjangkau calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.

Kedua, setelah aktivitas tukar-menukar informasi dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara *online*. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti : keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan

⁴³ Meida Lutfi Samawi, Jual Beli *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, hal. 52

akan produk-produk baru yang ditawarkan, diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik, dan sebagainya. Bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam fitur chat tersebut sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

Ketiga, tahap pemesanan dari pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak penjual menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para pedagang biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar produk berupa gambar yang akan dipasarkan. Setelah pengisian *form* pemesanan dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan *order*. Apabila yang ditekan tombol buat pesanan, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan *order*. Selanjutnya jika informasi yang dikirimkan pembeli telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan *valid*, maka akan dilanjutkan pada proses pembayaran.⁴⁴

Keempat, tahap pembayaran jual beli *online*, pada tahap pembayaran jual beli *online* ada 3 (tiga) jenis transaksi yang umum dilakukan, yaitu :

a. Transaksi antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual *online*. Jenis transaksi ini memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana (penjual). Proses transaksi ini terjadi ketika pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu

⁴⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004), hal. 28.

setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.⁴⁵

Kelemahannya adalah transaksi yang menggunakan transfer bank terkadang tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. Sehingga diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari pada pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Oleh karena itu, penjual harus telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi agar keamanan dana bisa lebih terjamin. Dan pembeli harus benar-benar selektif dalam memilih *onlineshop* terpercaya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. *Cash On Delivery*

Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran dengan membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang secara tunai. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *marketplace* jual beli seperti *Shopee*, Tokopedia, dan lainnya.⁴⁶ Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu sebaiknya transaksi dilakukan di tempat yang aman bisa di tempat keramaian atau pergi bersama orang yang dapat menjaga kita.

c. Rekening bersama

Jenis transaksi jual beli *online* yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui

⁴⁵ Prihatna, *Kiat Praktis Menjadi Web Master Professional*. (Jakarta, Indonesia: Elexmedia Computer, 2005). hal. 19

⁴⁶ Silviasari, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*, *Media of Law and Sharia* Volume 1, Nomor 3, 2020. Hal. 152

transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dalam sistem ini yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli. Peran lembaga pembayaran sangatlah penting, prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan kepada sang penjual. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya, karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah di tangan. Jika terjadi masalah, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem seperti ini juga sering dipakai dalam *marketplace* seperti *Shopee*, Tokopedia dan lainnya.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem jual beli secara *online* berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat dilihat bahwa transaksi terjadi dalam media elektronik sehingga *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat. Dalam transaksi jual beli secara *online*, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.

⁴⁷ Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009). hal. 215- 217.

C. Keabsahan Jual Beli *Online*

Jual beli *online* lahir dikarenakan adanya perjanjian jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli secara *online*. Tetapi, sampai saat ini masih timbul permasalahan dalam jual beli *online* di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum terakomodirnya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian *online* secara khusus. Transaksi jual beli *online* dalam kaidah penerapan hukum positif dikatakan sah bila memenuhi beberapa syarat. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam jual beli *online*, pihak penjual menawarkan barangnya pada pembeli. Setelah pembeli menyetujui untuk membelinya, penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli dan pembeli mengisi format tersebut mengenai barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli mengirim format yang telah diisi kepada pihak penjual, setelah pihak penjual menerimanya dapat dikatakan telah terjadi kata sepakat.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

- a. Anak di bawah umur;
- b. Orang dalam pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan (istri).

3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan dapat ditentukan jenisnya. Barang yang ditawarkan dalam jual beli *online*

tertuang dalam bentuk gambar atau katalog yang disertai dengan spesifikasi produk.

4. Suatu sebab yang halal

Jual beli *online* harus dipastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, khususnya dalam jual beli *online*. Syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.⁴⁸ Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan. Sedangkan syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat dalam perjanjian jual beli *online* dapat mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut terancam batal. Hal tersebut baik dalam bentuk dapat dibatalkan yaitu jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif, ataupun batal demi hukum dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif. Oleh karena itu, apabila memang keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dikatakan batal.

Apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka jual beli *online* telah sah menurut hukum positif. Setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli, maka kedua pihak sudah terikat dan wajib mematuhi perjanjian tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Oleh karena itu, tanggung jawab para pihak di dalam jual beli *online* adalah saat salah satu pihak menuntut

⁴⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hal 93

adanya barang yang ditawarkan, dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan dengan harga yang telah disepakati.

Apabila ditinjau dalam hukum Islam bahwa dalam transaksi jual beli *online* hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Signifikansi akad merupakan syarat yang harus dipenuhi dan menuntut seseorang untuk memahaminya dalam hal transaksi jual beli supaya transaksi yang dilakukannya sah secara hukum Islam. Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Akad dalam Islam dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua, yaitu :⁴⁹

1. Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Akad yang tidak shahih, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dalam melakukan transaksi muamalah hal yang paling penting untuk diingat adalah akad (perjanjian). Agar suatu akad dalam jual beli dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana diketahui rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Ada pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak yang berakad dalam jual beli *online* sudah jelas, yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli.
- b. Adanya ijab dan qabul (*ṣighah*). Dalam jual beli *online* ijab dan qabul biasanya berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah *ṣighah* yang harus dipahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Dalam hal jual beli *online* bentuk *ṣighah*

⁴⁹ Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Quran*, Vol. 3 (2), hal. 63-65.

yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Begitu pula apabila seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.

- c. Adanya obyek akad. Dalam jual beli *online* obyek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh penjual.
- d. Nilai tukar pengganti barang, maksudnya disini adalah sesuatu yang dapat diukur dengan nilai untuk membeli suatu barang seperti uang atau alat pembayaran lain yang berlaku disuatu daerah.⁵⁰

Adapun mengenai beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.⁵¹

⁵⁰ M.Nur Rianto Al Arif, Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ekonomi Islam* Vol 13, No 1 (2013) hal. 39

Akad merupakan unsur penting dalam jual beli *online*. Secara umum, jual beli dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *al-salam* dan transaksi *al-istisnā'*. Transaksi *al-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istisnā'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Dengan demikian jual beli *online* dapat dikategorikan sebagai bagian dalam kedua transaksi tersebut.⁵²

Fenomena jual beli secara *online* pada kenyataannya mengandung kemaslahatan yang cukup besar. Namun, harus diperhatikan juga mengingat masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan permasalahan, permasalahan itu sendiri muncul melalui ketidakjelasan akad. Dalam surah an-Nisa' ayat 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali

⁵¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2017), hal. 155-156

⁵² Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman, dkk, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 56

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan dalil di atas, Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli atas keridhaan dari masing-masing pihak dan mengharamkan adanya riba. Karena riba merupakan salah satu tindakan yang sangat merugikan salah satu pihak dan Allah mengharamkan proses jual beli yang dicampur dengan adanya unsur riba. Syihabuddin al-Ramli, menjelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan di syaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kedua belah pihak dan terjaga dari bahaya *gharār* (penipuan) dalam transaksi jual beli khususnya jual beli *online*.⁵³

Dalam hal ini, segala aspek yang mengindikasikan ketidakjelasan (*gharār*) terhadap transaksi jual-beli melalui internet tidak dapat dihindarkan. Maka proses akad dalam transaksi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam. Karena itu segala informasi yang diberikan harus benar-benar sesuai dan jelas. Hal ini merupakan transaksi yang dilakukan antar penjual dan pembeli sebagai alat bukti bahwa antara penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatan jual beli.⁵⁴ Dalam surah al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

⁵³ Diah Syifauly A'yuni, Konsep Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, Hal. 40

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007). Hal.78

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban menulis dan mempersaksikannya di pihak ketiga yang dipercaya serta menekankan perlunya menulis juga disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁵⁵ Dalam jual beli *online* tidak cukup hanya dengan melakukan perjanjian, setiap perjanjian yang dilakukan harus ditulis atau dilakukan dalam fitur chat sehingga meninggalkan bukti untuk mengantisipasi terhadap bentuk penipuan akibat dari hal yang tidak jelas yang disebutkan dalam akad atau kesepakatan antara para pihak. Sehingga keabsahan suatu akad dalam jual beli *online* dapat terpenuhi.

Jual beli *online* termasuk dalam akad jual beli *salam* yang dimana, akad *salam* itu menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli *online* yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad *salam* ini melakukan pembayaran dimuka dan setelahnya barangnya menjadi hutang sipenjual. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:⁵⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah,

⁵⁵ Ahmad Musadad, Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab), *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Nomor 2 Volume 6, Agustus 2019. Hal. 32

⁵⁶ Sulaiman Bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL-Shaghir* (Daru Ammar, Bayrut, 1985). Cet. I Juz I. No 589. hal. 353.

mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui"

Hadis di atas menerangkan bahwa jual beli *online* diperbolehkan selama barang atau produk yang diperjualbelikan sesuai dengan spesifikasi atau ciri barang yang sudah di tentukan. Dapat disimpulkan bahwa sahnya transaksi jual beli *online* adalah dari akadnya. Transaksi jual beli *online* tentunya sah setelah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam jual beli. Jika semua syarat dan rukun telah terpenuhi dan dalam transaksi jual beli *online* tidak terjadinya penipuan ataupun paksaan dan bahkan riba maka transaksi jual beli *online* tersebut tentunya sah, begitu pula sebaliknya jika syarat dan rukun dari akad dan jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Jadi selama tidak ada pihak yang dirugikan, di paksa, dicurangi dan di tipu dari transaksi jual beli *online*, serta selama prinsip dan syariat Islam tidak dilanggar, maka jual beli *online* itu hukumnya sah.

D. Konsekuensi Hukum dari Perjanjian Jual Beli *Online*

Mudahnya bertransaksi secara *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi jual beli *online* ini adalah :

1. Kualitas barang yang dijual, pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual

2. Potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli
3. Potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.⁵⁷

Transaksi jual beli *online* dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, karena perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihakpun dilakukan secara elektronik pula baik melalui *e-mail* maupun media sosial lainnya. Oleh karena itu, tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional atau biasanya. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, seperti apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli *online* ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional atau biasa.

Tidak hanya pada perjanjian jual beli *online* biasa, juga terdapat konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam berbagai sistem perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli *online*, salah satunya sistem

⁵⁷ M. Nur Rianto Al Arif, Penjualan *on-line* berbasis media *sosial* dalam perspektif ekonomi Islam, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013. Hal. 34


pre-order. Sistem *pre-order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang tersedia. Tidak terlaksananya perjanjian dengan baik dalam jual beli ini melahirkan beberapa permasalahan, di antaranya barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual, tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, serta ketidak sesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicari solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban penjual adalah mendapatkan bayaran atas harga barang yang dijualnya dan menyerahkan barang kepada pembeli

⁵⁸ Selbi B. Daili, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015, hal. 37

dan menanggung terhadap cacat atau kerusakan pada barang yang dijual. Sedangkan hak dan kewajiban pembeli, terjadi setelah adanya kesepakatan harga, pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Perlu diperhatikan, para ulama telah menyepakati bahwa bila salah satu dari kedua orang yang mengadakan transaksi jual beli mendapatkan cacat pada barang yang dia terima, dan cacat tersebut tidak dia ketahui ketika akad penjualan, maka dia berhak untuk mengembalikannya, dan menarik kembali uangnya.



BAB III

SISTEM PERJANJIAN *PRE-ORDER* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum *Onlineshop* di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh dijadikan sebagai ibu kota dari Kesultanan Aceh. Letak Geografis Kota Banda Aceh terletak antara 05° 16' 15"- 05° 36' 16" Lintang Utara dan 95° 16' 15" – 95° 22' 35" Bujur Timur. Secara administratif Kota Banda Aceh memiliki batas wilayah sebagai berikut

Utara	:	Selat Malaka
Selatan	:	Kabupaten Aceh Besar
Timur	:	Kabupaten Aceh Besar
Barat	:	Samudera Hindia

Kota Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 desa dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km². Persentase luas kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan di Kota Banda Aceh dengan luas wilayahnya sebesar 23,21% dari total wilayah Kota Banda Aceh. Sedangkan, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru dengan persentase luas wilayah

sebesar 6,16% dari luas total Kota Banda Aceh.⁵⁹ Luas wilayah Kota Banda Aceh per kecamatan dapat dilihat di bawah ini :

1. Baiturrahman, Luas Wilayah 455 Km²
2. Kuta Alam, Luas Wilayah 1.005 Km²
3. Meuraxa, Luas Wilayah 726 Km²
4. Syah Kuala, Luas Wilayah 1.424 Km²
5. Leung Bata, Luas Wilayah 534 Km²
6. Kuta Raja, Luas Wilayah 521 Km²
7. Banda Raya, Luas Wilayah 479 Km²
8. Jaya Baru, Luas Wilayah 378 Km²
9. Ulee Kareng, Luas Wilayah 615 Km²⁶⁰

Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 270.321 jiwa pada tahun 2019. Penduduk laki-laki sebanyak 138.993 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 53.679 jiwa, kemudian di peringkat berikutnya adalah Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa (Tabel 3.1.3). Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2019 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km². Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.412 jiwa/ km² sedangkan Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu sejumlah 2.668 jiwa/km². Pada penduduk laki-laki di Kota Banda Aceh lebih banyak dari pada penduduk perempuan, hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 yaitu 410 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Thailand yaitu 46 orang, sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di

⁵⁹ BPS Kota Banda Aceh, 2020

⁶⁰ BPS Kota Banda Aceh, 2020

Kota Banda Aceh yaitu 1 orang dan penduduk berasal dari warga Negara Turki.⁶¹

Masyarakat Kota Banda Aceh banyak berasal dari luar Kota Banda Aceh, yaitu masyarakat pendatang yang kemudian menjadi masyarakat tetap Kota Banda Aceh. Setiap tahunnya, angka pertumbuhan masyarakat di kota Banda Aceh selalu bertambah, sehingga laju pertumbuhan ekonomi juga berkembang pesat.

Pertumbuhan ekonomi di kota Banda Aceh pada tahun 2020 diperkirakan meningkat dibanding 2019. Dari sisi pengeluaran, peningkatan tersebut utamanya didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan ekspor luar negeri. Hal lain yang bisa mendorong peningkatan angka pertumbuhan ekonomi Aceh adalah dunia usaha. Dunia usaha berbasis digital diyakini bisa mempertahankan kondisi ekonomi di kalangan masyarakat.

Kegiatan transaksi dalam dunia usaha berbasis digital di kota Banda Aceh pun terus meningkat pesat. Terutama dengan adanya situasi pandemi covid 19 seperti sekarang ini, masyarakat lebih dituntut untuk menghindari tempat keramaian. Otomatis untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat cenderung memilih berbelanja secara *online*, sehingga tren berbelanja *online* akan terus meningkat di masa yang akan datang.

Banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi ini dengan membuka toko *online* dalam melakukan transaksi jual beli dengan berbagai sistem penjualan. Salah satunya sistem *pre-order*, dimana barang yang diinginkan belum tersedia secara langsung dari penjual. Sistem *pre-order* ini menerapkan sistem pembayaran terlebih dahulu di awal sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli. Ada beberapa *onlineshop* di kota Banda Aceh yang menerapkan sistem *pre-order* dalam kegiatan jual beli

⁶¹ BPS Kota Banda Aceh, 2020

onlinenya. Hal ini dikarenakan barang yang mereka jual harus diproduksi terlebih dahulu dan tidak *ready stock*.

Pada penelitian ini terdapat 2 *onlineshop* di kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu Toko *online* Demodis Jaya dan Toko *online* Shana.id. Berikut ini penulis paparkan profil beberapa *onlineshop* di kota Banda Aceh tersebut :

1. Profil Demodis Jaya

Demodis Jaya beralamat di Jalan Tgk Hanafiah No. 12, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh yang didirikan sejak tahun 2017 oleh Munira. Demodis Jaya mempekerjakan 6 orang sebagai karyawan yang membantunya dalam memproduksi produk yang diperjualbelikan.

Adapun barang-barang yang diperjualbelikan oleh Demodis Jaya adalah Sprei tempahan, selimut, dan kasur bayi dengan memproduksi sendiri. Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh Demodis Jaya berkisar Rp.10.000.000.-, Hingga kini Demodis Jaya masih aktif melakukan kegiatan jual beli *online* secara *pre-order* dan mampu bersaing dengan toko *online* lainnya karena kualitas barang-barang yang diperjualbelikan sangat baik sehingga banyak minat masyarakat yang membeli barang-barang dari toko *online* Demodis Jaya.⁶²

2. Profil Shana.id

Shana.id didirikan sejak tahun 2019 oleh Juliastri. Shana.id merupakan *onlineshop* yang menjual pakaian muslimah seperti gamis, jilbab, celana, dan kemeja dengan memesan terlebih dahulu pada produsen sehingga shana.id membuka sistem *pre-order* pada produk yang akan dijual. Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh Shana.id berkisar Rp.5.000.000.- Hingga saat ini shana.id masih terus

⁶² Hasil wawancara dengan Munira, pemilik *onlineshop* Demodis Jaya pada tanggal 2 agustus 2021

aktif dalam melakukan kegiatan jual beli secara *pre-order* karena minat masyarakat yang terus bertumbuh pesat.⁶³

Dalam melakukan kegiatan jual beli secara *online*, kedua *onlineshop* tersebut menggunakan *marketplace shopee* sebagai sarana penjualan secara *online*. Hal ini dianggap memudahkan pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi.

Shopee adalah sebuah media atau sarana yang digunakan dalam bidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* resmi didirikan sejak tahun 2015, dalam bentuk aplikasi ataupun *website* yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online*. *Shopee* juga memfasilitasi pelaku usaha dalam memasarkan dagangannya dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi.

Shopee hadir di Indonesia sebagai sarana jual beli *online* yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang mencakup *fashion*, *gadget*, kosmetik, alat elektronik, perlengkapan olahraga, perlengkapan rumah, hobi, dan koleksi, fotografi, otomotif, makanan dan minuman, sovenir dan perlengkapan pesta, hingga voucher belanja. Hadirnya *marketplace shopee* di Indonesia dimaksudkan untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat.

B. Pelaksanaan Perjanjian *Pre-order* dalam Transaksi Jual Beli *Online* pada *Onlineshop* di Kota Banda Aceh

Transaksi jual beli secara *online* pada kedua *onlineshop* di Banda Aceh dilakukan dalam *platform* atau *marketplace shopee*, sehingga perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli terjadi dalam

⁶³ Hasil wawancara dengan Juliastri, pemilik *onlineshop* Shana.id pada tanggal 2 agustus 2021

marketplace tersebut. Kedua *onlineshop* tersebut yaitu toko Demodis Jaya dan toko Shana.id menerapkan sistem *pre-order* dalam kegiatan jual belinya. Sistem *pre-order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu sampai barang tersedia. Pada *marketplace shopee*, *pre-order* adalah sistem belanja di mana penjual belum memiliki produk yang sudah tersedia, tetapi sudah menawarkan kepada pembeli melalui katalog gambar yang disediakan di *marketplace shopee*. Saat pembeli memesan, barulah penjual menyelesaikan produksi barangnya untuk kemudian dikirim ke pembeli.⁶⁴

Sebelum kegiatan jual beli *online* dilakukan melalui aplikasi *shopee*, pihak penjual terlebih dahulu mendaftarkan akun pada aplikasi *shopee* menggunakan data diri yang asli tanpa rekayasa kemudian mengunggah katalog produk dan mendeskripsikan spesifikasi produk pada aplikasi *shopee* guna memudahkan pembeli untuk mengetahui kondisi produk yang akan dibeli. Saat mengunggah produk, pihak penjual mencatatkan produk tersebut sebagai produk *pre-order* yang membutuhkan masa pengemasan lebih lama pada fitur yang tersedia. Ketentuan-ketentuan mengenai produk *pre-order* telah ditetapkan langsung oleh pihak *shopee*. Ketentuan *pre-order* yang ditetapkan dalam aplikasi *shopee* adalah sebagai berikut :⁶⁵

⁶⁴ Zulaikha, *Bisnis Umkm Ditengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran*, (Unitomo Press: Jakarta, 2020), Hal. 7

⁶⁵ <https://seller.shopee.co.id/edu/article>. Diakses pada tanggal pada 17 oktober 2021, pukul 15.30 wib.

- a. Masa pengemasan untuk produk *pre-order* adalah 7-15 hari.
- b. Khusus untuk penjual *star*,⁶⁶ *star+*,⁶⁷ atau *shopee Mall*,⁶⁸ masa pengemasan produk *pre-order* dapat diperpanjang untuk beberapa kategori, seperti produk elektronik, *fashion*, buku dan lainnya.
- c. Tidak boleh memiliki produk *pre-order* lebih dari 300 produk, apabila melebihi batas yang telah ditentukan maka akun penjual akan dinonaktifkan.

Demodis Jaya merupakan *onlineshop* yang bergerak di bidang konveksi, sehingga produk yang akan dipesan oleh pembeli dilakukan proses produksi terlebih dahulu sesuai custom pembeli sampai lahirnya perjanjian di antara kedua belah pihak yang berlangsung pada fitur chat yang disediakan *shopee*. Disini *shopee* bertindak sebagai perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual menjelaskan kepada pembeli bahwa produk yang akan dipesan membutuhkan waktu pengemasan yang lama dikarenakan produk tersebut harus diproduksi terlebih dahulu, Sedangkan ketentuan masa pengemasan dicantumkan sesuai dengan masa pengemasan yang telah diberlakukan oleh pihak *shopee*. Setelah pihak pembeli menyetujui kontrak tersebut barulah pihak pembeli melakukan *checkout* atas pemesanannya dan menunggu sampai pesanan tiba. Begitu pula dengan *onlineshop* Shana.id yang bergerak di bidang *fashion*. Shana.id menampilkan katalog produk di media sosial dan *marketplace shopee*, lalu kontrak perjanjian


⁶⁶ *Star* adalah apresiasi yang diberikan oleh *Shopee* untuk Penjual yang aktif, memiliki pelayanan pelanggan yang baik dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh *Shopee* (selanjutnya disebut sebagai “Penjual *Star*”). Produk-produk yang dijual oleh Penjual *Star* selanjutnya disebut sebagai “Produk Penjual *Star*”.

⁶⁷ *Star+* adalah apresiasi yang diberikan oleh *Shopee* untuk Penjual *Star* yang aktif, memiliki pelayanan pelanggan yang baik dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh *Shopee* (selanjutnya disebut sebagai “Penjual *Star+*”). Produk-produk yang dijual oleh Penjual *Star* selanjutnya disebut sebagai “Produk Penjual *Star+*”.

⁶⁸ *Shopee Mall* adalah toko terpilih khusus pemilik merek dan distributor resmi. Produk dari Penjual *Shopee Mall* akan memiliki label “*Mall*” pada halaman profil toko atau pada semua daftar produk.

berlangsung pada fitur chat. Kedua *onlineshop* tersebut memiliki persamaan dalam melakukan kontrak perjanjian dengan pembeli. Hanya saja berbeda dalam proses menyediakan produk. *Onlineshop* Demodis Jaya bertindak sebagai produsen sendiri sedangkan *onlineshop* Shana.id memesan terlebih dahulu pada produsen atau disebut dengan distributor.⁶⁹

Berikut alur proses jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* Kota Banda Aceh :



Skema 1. Alur proses jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* Kota Banda Aceh⁷⁰

Jual beli *online* dengan sistem *pre-order* sering dilakukan oleh masyarakat di Kota Banda Aceh dan transaksi jual beli ini tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dalam jual beli *online* sistem *pre-order*. Setiap perjanjian

⁶⁹ Hasil wawancara pemilik onlineshop Demodis Jaya dan Shana.id, pada 2 agustus 2021, pukul 16.00 wib

⁷⁰ Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan *onlineshop* Demodis Jaya dan Shana.id, pada tanggal 2 agustus 2021

yang tidak terlaksana dengan baik akan timbul konsekuensi di dalamnya.

Berikut berbagai permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli *pre-order* antara pihak penjual dan pembeli, yaitu :

1. Pihak penjual pertama yaitu Demodis Jaya, mengatakan telah beberapa kali mengalami permasalahan penilaian buruk tetapi tidak dijelaskan alasannya hingga pembatalan orderan, dimana pihak pembeli yang tidak sabar menunggu pesanan tiba. Hal-hal seperti ini tentu merugikan, dimana produk yang dipesan oleh pembeli sudah mulai diproduksi. Walaupun penjual masih dapat menjual pesanan yang dibatalkan pembeli tersebut kepada orang lain namun harus menunggu dengan waktu yang lebih lama lagi agar produk tersebut terjual, mengingat pihak pembeli biasanya memesan sesuai dengan pilihan yang diinginkannya.⁷¹
2. Pihak pembeli dari *onlineshop* Demodis Jaya yang membeli satu buah sprei tempahan dengan sistem *pre-order* melalui aplikasi *shopee* mengatakan selama proses pemesanan berjalan dengan baik, hanya saja respon dari pihak penjual yang kurang cepat dan harus menunggu untuk pengecekan bahan kain apakah masih tersedia. Hal ini tidak terlalu dipermasalahkan dan bersedia menunggu sampai pesanan selesai diproduksi. Tetapi saat melakukan pemesanan melalui *shopee* dan setelah melakukan pembayaran, pesanan tersebut dibatalkan oleh pihak *shopee* dikarenakan *stock* barang habis.⁷²
3. Pihak pembeli dari *online shop* Demodis Jaya yang bernama Khairaini membeli satu buah sprei tempahan mengatakan pelayanan pada *online shop* ini kurang baik. Pihak penjual kurang respon saat

⁷¹ Hasil wawancara dengan Munira, pemilik *onlineshop* Demodis Jaya, pada tanggal 23 Mei 2021

⁷² Hasil wawancara dengan Intan Rahma, pembeli dengan sistem *pre-order* pada *onlineshop* Demodis Jaya, pada tanggal 25 Mei 2021

- melakukan kesepakatan dan membuat pembeli harus menunggu lama sehingga khairani hampir membatalkan pemesanannya.⁷³
4. Pihak penjual kedua yaitu Shana.id mengatakan selama ini produk yang dijualnya dipesan terlebih dahulu dari pihak produsen, setelah produk tersebut sampai padanya barulah dikirimkan kepada pembeli. Dalam proses pemesanan kepada produsen tersebut banyak pihak pembeli yang kurang sabar menunggu dan membatalkan pesanannya. Sehingga pihak penjual harus menjual kembali produk yang dibatalkan tersebut kepada orang lain, tetapi terkadang sampai sekarang masih ada produk hasil pembatalan yang akhirnya tidak laku karena tidak sesuai dengan keinginan pembeli yang lain. Pada akhirnya penjual menjual kembali produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Tentunya hal ini sungguh merugikan. Kejadian tersebut sering sekali terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, banyak pemesanan yang masuk tetapi produk tersebut sampai setelah Hari Raya dimana pihak pembeli sudah tidak membutuhkan lagi produk tersebut.⁷⁴
 5. Pihak pembeli pada *onlineshop* shana.id mengatakan bahwa sudah beberapa kali melakukan pembelian di *onlineshop* shana.id. Selama ini produk yang dibeli berkualitas baik, hanya saja perlu waktu lama untuk menunggu barang tersebut sampai, mengingat transaksi dilakukan dengan sistem *pre-order* yang membutuhkan waktu lama dibandingkan produk yang *ready stock*.⁷⁵
 6. Pihak pembeli pada *onlineshop* shana.id juga mengatakan bahwa pernah kecewa dengan produk yang dibeli dari *onlineshop* ini, karena

⁷³ Hasil wawancara dengan Khairaini, pembeli dengan sistem *pre-order* pada *onlineshop* Demodis Jaya, pada tanggal 25 Mei 2021

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Juliastri, pemilik *onlineshop* Shana.id, pada tanggal 2 Agustus 2021

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Cut Nurlaili, pembeli produk *pre-order* pada *onlineshop* shana.id, pada tanggal 3 Agustus 2021

produk yang diterima berbeda dengan katalog yang ditampilkan dan berbahan tipis padahal membutuhkan waktu yang lama dalam menunggu sampainya produk tersebut.⁷⁶

Menurut penulis, pelaksanaan perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre-order* ini, *marketplace shopee* hanya bertindak sebagai perantara di antara pihak pembeli dan penjual. Selanjutnya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak berlangsung dalam fitur chat. *Shopee* mendorong pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain apabila timbul masalah dalam suatu transaksi karena *shopee* hanyalah sebuah *platform* tempat pengguna melakukan perdagangan.

Perjanjian *pre-order* dalam jual beli secara *online* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum pembeli setuju melakukan transaksi jual beli, mereka diharuskan membaca persyaratan atau ketentuan yang diberikan penjual, sehingga ketika pembeli telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai masa pengiriman produk yang membutuhkan waktu lama. Begitu pula dengan pihak penjual, setelah adanya perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengemasan dan pengiriman produk sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh pembeli.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian *Pre-order* Transaksi Jual Beli *Online* pada *Onlineshop* di Kota Banda Aceh

Berkembangnya transaksi secara *online* sebagai alternatif dalam dunia perdagangan bukan berarti tidak memunculkan permasalahan-

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Nabila Ramadhani, pembeli produk *pre-order* pada *onlineshop* shana.id pada tanggal 4 agustus 2021

permasalahan. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara terdapat berbagai macam permasalahan yang dialami oleh pihak penjual maupun konsumen. Ada pihak penjual yang mengalami kerugian akibat perbuatan pembeli dan pihak pembeli yang kurang puas akan pelayanan maupun produk yang dibeli hingga mengakibatkan kepada pembatalan produk. Hal tersebut terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memahami dengan benar isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Kedua *onlineshop* di Kota Banda Aceh melaksanakan transaksi jual beli online menggunakan *shopee*. Dalam *marketlace Shopee* terdapat perlindungan hukum yang diberikan kepada penggunanya, hal ini didasarkan pada kerugian berulang yang dialami konsumen *Shopee* dalam transaksi jual beli melalui *website* belanja online *shopee*. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang didapat dari hasil wawancara penulis, bentuk-bentuk kerugian tersebut berupa wanprestasi seperti terdapat ketidaksesuaian antara penerimaan barang dengan pemesanan barang oleh konsumen ataupun pembatalan sepihak terhadap pesanan yang dilakukan. Ada 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum yang diberikan *shopee* terhadap konsumennya dalam perjanjian *pre-order*, yaitu :

Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada produk *pre-order*, *shopee* mengklasifikasikan 3 penjual khusus yaitu *star*, *star+*, dan *shopee mall* yang dapat melakukan perpanjangan masa pengemasan lebih dari 14 hari. Toko yang bertanda *star* dan *star+* merupakan tanda jaminan yang diberikan *shopee* untuk kualitas produk dan layanan yang memiliki performa baik sehingga dengan adanya tanda ini dapat meningkatkan kepercayaan para pembeli. Sedangkan untuk produk *shopee mall*, *Shopee* menjamin bahwa produk yang terdaftar di *shopee mall* adalah 100% original. Bila produk dari *shopee mall* yang diterima bukan

produk original, *shopee* akan mengembalikan dua kali dari jumlah harga produk yang dibayarkan untuk produk tersebut, di mana biaya pengembalian dua kali tersebut akan ditagihkan kepada penjual.

Kedua, perlindungan hukum terhadap penipuan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi jika penerimaan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan atau memenuhi persyaratan. *Shopee* melindungi setiap transaksi melalui garansi *shopee* dengan masa berlaku hingga 3 hari terhitung setelah produk diterima oleh pembeli. Dalam masa garansi tersebut *shopee* menahan dana pembeli sampai pembeli menginformasikan bahwa produk diterima dengan baik. Apabila ternyata produk yang diterima pembeli berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan maka dana tersebut tidak akan diteruskan kepada penjual dan ditahan oleh pihak *Shopee*.

Shopee sendiri memberikan layanan pengembalian barang secara gratis dan pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban apabila konsumen *Shopee* mengalami penipuan dan menerima produk yang berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan. Namun layanan ini hanya dapat dinikmati apabila pembeli melakukan pembelian pada produk *shopee mall*. Apabila pembelian dilakukan di luar *shopee mall*, maka *shopee* sendiri akan yang memutuskan pihak manakah yang akan menanggung biaya pengembalian produk dengan meninjau melalu bukti-bukti yang ada, apakah pembeli atau penjual dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

Pada layanan *shopee mall*, pihak *Shopee* akan melakukan verifikasi atas produk yang dikembalikan konsumen, apabila produk tersebut telah diterima di *warehouse Shopee*. Jika setelah melalui proses verifikasi dan kemudian alasan pengembalian produk tersebut disetujui oleh pihak *shopee*, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, *shopee* akan melakukan

pengembalian dana maksimal 3 hari kerja. Pengembalian dana akan dilakukan menggunakan *shopee pay*, *kredivo*, *akulaku*, kartu kredit, dan *shopee pay later*. Sedangkan pada layanan *shopee non mall*, pengembalian dana akan dilakukan setelah penjual mengkonfirmasi bahwa produk yang dikembalikan oleh pembeli tersebut telah diterimanya. Fitur layanan *Shopee* garansi 100% *original*, dimana *shopee* bertanggungjawab memastikan bahwa produk yang tersedia pada katalog merupakan produk original dalam artian bahwa produk tersebut bukan produk tiruan yang bertujuan untuk mengecoh pembeli. Apabila produk ternyata tidak original, pengembalian dana akan dilakukan serta biaya pengembalian barang tersebut akan ditanggung oleh pihak *Shopee*.⁷⁷

Dalam jual beli *online* banyak pembeli mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli *online* itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli *online* dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷⁸

Ketiga, penyelesaian sengketa, menurut AZ Nasution, sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) mengenai produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen

⁷⁷ Tim *Shopee*, *Syarat Layanan Shopee*, dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada: 26 November 2021, pukul 11.30 wib

⁷⁸ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Onlineshop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017. Hal. 52

tertentu. Perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha setidaknya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Secara damai menanggulangi sengketa serta lembaga atau instansi yang berwenang menanggulangi sengketa. *shopee* selaku penyedia jasa memberikan fasilitas layanan untuk para konsumen dalam memberikan keluhan maupun saran melalui call center 1500702 atau melalui email di support@shopee.co.id. Namun, *shopee* juga menghimbau penjual untuk berdiskusi dengan pembeli untuk menghindari kesalahpahaman sebelum mengajukan bantuan ke *shopee*. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak-hak konsumen. Pengaduan terhadap hak konsumen yang dilanggar juga dapat dilakukan melalui kepada lembaga yang berwenang. Bantuan dapat diperoleh melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau langsung dapat menyelesaikan masalahnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam *onlineshop* di Kota Banda Aceh dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam transaksi jual beli *online* sistem *pre-order* harus saling memperhatikan kewajiban para pihak dengan berdasarkan asas iktikad baik. Apabila suatu saat terjadi sengketa antara para pihak maka proses penyelesaiannya dapat disederhanakan. Perlindungan hukum baik diterima oleh pelaku usaha maupun konsumen ditujukan agar tercapainya kepastian hukum sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen akan menaati hukum dan memperoleh keadilan. Diharapkan jika terdapat keadilan dalam perlindungan hukum, bagi pelaku usaha akan menumbuhkan kesadaran untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melayani konsumen.

⁷⁹ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 224

Kemudian bagi konsumen dengan adanya keadilan untuk melindungi haknya dapat meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dengan beriktikad baik.

D. Keabsahan Perjanjian *Pre-order* dalam Transaksi Jual Beli *Online* pada *Onlineshop* di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dimanfaatkan orang dalam mendapatkan keuntungan dengan melakukan perjanjian jual beli secara *online* terutama dengan sistem *pre-order*. Transaksi secara *online* dianggap mempermudah para pihak dalam mencapai keinginannya untuk memperoleh suatu barang, namun terkadang jual beli seperti ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan dan konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu semakin berkembangnya teknologi harus diiringi dengan aturan hukum yang memadai dengan kata lain hukum harus dapat melihat perkembangan di dalam masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Mekanisme transaksi jual beli secara *online* selalu dimulai dari penawaran dari pihak penjual dan kemudian adanya penerimaan dari pihak pembeli. Namun, proses yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah dalam rangka pelaksanaan perjanjian, di mana ketika pihak pembeli tertarik dan yakin akan barang pilihannya, maka pembeli akan melakukan proses pembayaran, dan ketika pembayaran diterima, tahapan yang terakhir adalah penjual akan melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Semua tahapan itu harus dilakukan dengan itikad baik antara kedua belah pihak agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi.

Dalam penelitian ini diungkap bahwa di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa ketentuan yang mengatur

mengenai keabsahan suatu perjanjian *online*. Ketentuan yang mengatur keabsahan perjanjian secara *online* tersebut juga diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai ketentuan umumnya. Dengan kata lain, di sini dapat diartikan bahwa secara umum untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli *online* harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre-order* dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Dalam pasal 1320 KUH Perdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai unsur pembentukan perjanjian yaitu syarat subjektif yang berupa kesepakatan dan kecakapan. Serta syarat objektif yang berupa hal tertentu dan sebab yang halal. Melalui syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang diterapkan ke dalam transaksi jual beli *online* sistem *pre-order* akan dapat diukur sejauh mana validitas dari transaksi jual beli *online*. *Shopee* memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, yaitu :

- a. Kesepakatan, Kesepakatan muncul ketika terjadi penerimaan oleh pembeli atas penawaran yang diberikan oleh penjual. Penawaran yang diberikan oleh penjual terjadi ketika penjual menampilkan katalog produk yang dijual di halaman *shopee*. Penerimaan atas penawaran tersebut terjadi pada saat pembeli melakukan pembayaran atas barang yang dipilih untuk dibeli. Dengan melakukan pembayaran artinya telah terjadi kesepakatan atau persetujuan atas barang dan harga, karena apabila pembeli tidak sepakat atas barang dan harga, pembeli tidak akan melakukan pembayaran.

- b. Kecakapan, *shopee* memiliki ketentuan mengenai batasan usia yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan aplikasi *shopee* yaitu 17 tahun. Oleh karena itu, sebelum konsumen *shopee* melakukan transaksi jual beli diharuskan mendaftarkan diri dahulu pada akun *shopee* dengan memverifikasi KTP. Pada syarat layanan *shopee* dituliskan bahwa apabila pengguna di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, pengguna harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian ini. Seluruh tanggung jawab atas penggunaan akun akan diterima oleh wali atau orang tua, dan dianggap bahwa orang tua atau wali yang menggunakan akun tersebut.
- c. Suatu hal tertentu, adanya objek pada perjanjian jual beli *online* melalui *shopee* terpenuhi ketika penjual memberikan barang pesanan yang sudah dikemas kepada jasa pengiriman dan jasa pengiriman melakukan konfirmasi kepada *shopee* bahwa ia telah menerima barang dari penjual. Dengan diterimanya barang pesanan oleh jasa pengiriman, maka dapat dikatakan bahwa unsur adanya obyek telah dipenuhi, yaitu barang pesanan yang telah diterima oleh jasa pengiriman dari penjual, karena barang secara nyata ada dan telah diterima oleh jasa pengiriman.
- d. Suatu sebab yang halal. Pemenuhan atas unsur sebab yang halal pada perjanjian jual beli *online* melalui *shopee* dapat terjamin. *Shopee* memiliki kebijakan mengenai barang-barang yang dilarang dan dibatasi yang tentunya kebijakan tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Apabila telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPdata, yaitu :

Pertama, asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang bebas untuk membuat, bebas menentukan dengan siapa yang akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi di kemudian hari. Tetapi para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸⁰ Dalam penelitian ini kedua *onlineshop*, Demodis Jaya dan Shana.id, sebagai penjual yang bertindak dalam membuat perjanjian *pre-order* dan para pembeli harus benar-benar memahami dan menyetujui dengan ketentuan yang diberlakukan. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, kesepakatan terhadap perjanjian tersebut menimbulkan keterkaitan antara penjual dan pembeli. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam perjanjian *online*.

Kedua, asas konsensualisme bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka melahirkan kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut. Dalam transaksi jual beli *online* sistem *pre-order*, perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli tertulis dalam *digital message* yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak. Perjanjian *pre-order* yang terjadi dalam kedua *onlineshop* dalam penelitian ini dilakukan dalam fitur chat antara penjual dan pembeli kemudian juga terdapat dalam deskripsi produk dalam katalog di *platform shopee* sehingga apabila pembeli telah melakukan kesepakatan dengan penjual kemudian membuat pesanan maka pembeli melakukan persetujuan terhadap perjanjian tersebut.

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 8.

Ketiga, asas itikad baik tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Perjanjian secara *online* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Maka sebelum melakukan transaksi, pembeli diharuskan untuk membaca dan memahami persyaratan atau ketentuan, seperti masa pengemasan produk *pre-order* yang membutuhkan waktu lama karena harus diproduksi terlebih dahulu. Begitu pula dengan pihak penjual, setelah adanya perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan produksi dan mengirimkan barang yang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh pihak pembeli.

Selain berdasarkan ketentuan KUH Perdata, keabsahan perjanjian *pre-order* dalam jual beli *online* juga ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 8 ini dijelaskan bahwa unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam perjanjian jual beli *online* adalah berkenaan dengan waktu pengiriman pesan. Persetujuan pihak pembeli kepada pihak penjual adalah apabila pembeli telah memenuhi prosedur pengiriman yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Prosedur pengiriman dimaksud adalah pihak pembeli harus telah memahami dan menyetujui segala persyaratan yang ditentukan pihak penjual kemudian membuat pesanan yang sesuai, jelas dan jujur. Proses sedemikian ini menandakan bahwa perjanjian jual beli *online* antara pembeli dan penjual telah terjadi karena telah terjadi pula kesepakatan antara kedua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengukur keabsahan perjanjian jual beli *pre-order* secara *online* dalam hukum positif mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Sehingga apabila perjanjian *pre-order* telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dapat dikatakan sah. Dari penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber mengalami permasalahan dalam bertransaksi dengan sistem *pre-order* dalam platform *Shopee*. Ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam *shopee* memang sudah berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun para pihak antara penjual dan pembeli yang belum memenuhi unsur-unsur dalam syarat sahnya perjanjian. Pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, pengemasan barang yang terlalu lama hingga akhirnya terjadi pembatalan pesanan dan pengajuan pengembalian barang atas barang yang tidak sesuai. Tentu hal-hal seperti ini dapat merugikan, karena kurangnya pelayanan informasi yang diberikan penjual serta pembeli yang tidak benar-benar memahami dan mematuhi segala ketentuan ataupun kebijakan tata cara jual beli. Dari temuan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* belum memenuhi salah satu syarat objektif dalam syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata mengenai suatu hal tertentu sehingga dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh ini belum memenuhi keabsahan perjanjian dalam hukum positif.

Apabila ditinjau dalam hukum Islam, perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* ini termasuk ke dalam jual beli *istisnā'*. Transaksi jual beli *istisnā'* merupakan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual. Dalam perjanjian ini, penjual menerima pesanan dari pembeli. Kemudian penjual melakukan proses produksi terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah

pembayaran dibayar di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁸¹

Menurut mazhab Hanafi, transaksi *istisnā'* adalah sesuatu yang baik menurut ijihad, karena transaksi ini telah berlangsung dan menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Jumhur ulama memandang bahwa jual beli *istisnā'* masuk dalam kelompok jual beli *salam*. Transaksi *istisnā'* memiliki kemiripan dengan transaksi *salam* dalam hal barang yang dibeli belum ada saat transaksi berlangsung melainkan harus dilunasi terlebih dahulu.⁸² Apabila dikaitkan ke dalam kaidah *fiqh*, Jual beli *online* dengan sistem *pre order* dalam Islam diperbolehkan karena kegiatan jual beli *online* ini termasuk dalam kategori muamalah. Hal ini dilihat pada kaidah *fiqh* tentang hukum dasar dari muamalah yaitu mubah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸³

Maksud kaidah tersebut bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan *riba*.

Perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* dapat didasarkan juga pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā'*, yaitu :

Pertama, berdasarkan ketentuan tentang pembayaran, pembayaran yang terdiri dari alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 113

⁸² Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 254

⁸³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Prenada Media, 2019). hal. 10

berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang.

Pada praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di kedua *onlineshop* Kota Banda Aceh yaitu Demodis Jaya dan Shana.id, alat pembayaran yang digunakan uang. Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada pemilik *onlineshop* secara transfer terhadap total pembelian produk *pre-order* dan pembayaran dilakukan diawal pemesanan. Kesepakatan antara pemilik *onlineshop* dengan pembeli terjadi secara lisan maupun tulisan melalui media sosial ataupun *platform shopee*. Kesepakatan dicapai dalam satu majelis akad secara *online*. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan sukarela oleh pembeli sehingga jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

Kedua, berdasarkan ketentuan tentang barang, ketentuan barang yang diperjualbelikan harus jelas ciri-cirinya dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Pelaksanaan perjanjian jual beli *pre-order* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh terdapat temuan masalah dimana ada hal yang tidak sesuai terkait ketentuan barang, penjual tidak memberikan informasi yang jelas mengenai barang kepada pembelinya sehingga hal ini merugikan pihak pembeli saat menerima barang tersebut.

Ketiga, berdasarkan ketentuan lain, yang terdiri dari dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Terkait dengan ketentuan lain tersebut, transaksi jual beli *online pre-order* di Kota Banda Aceh sering mengalami permasalahan akibat kelalaian dari pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti halnya pembeli yang kurang memahami mengenai ketentuan-ketentuan yang diberikan sebelum melakukan pembelian. Apabila terjadi permasalahan, kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di Kota Banda Aceh belum memenuhi keabsahan perjanjian yang sesuai dengan konsep jual beli *istisnā'* dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dapat dilihat dari temuan masalah yang terjadi pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh, di mana pihak penjual dan pihak pembeli belum menunaikan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan kerugian diantara keduanya. Perjanjian yang dilakukan belum memenuhi ketentuan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisnā'* yaitu berdasarkan ketentuan barang dan ketentuan lain. Sehingga hal ini menjadikan perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sah menurut hukum Islam karena adanya temuan masalah tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh dilaksanakan dalam sebuah *platform* jual beli *online* yaitu *shopee*. Diawali dengan perjanjian persetujuan dari *shopee* yang harus disepakati oleh para pihak baik penjual maupun pembeli. Kemudian setelah disepakati, penjual dapat mengunggah barang yang akan dijual dengan ketentuan *pre-order* dan pembeli berbelanja serta menanyakan mengenai barang yang akan dibeli dengan berdiskusi bersama penjual melalui forum *chat*. Apabila telah terjadi kesepakatan dan pembeli setuju dilanjutkan pada proses pembayaran. Setelah dikonfirmasi oleh pihak *shopee* maka penjual diharuskan mengirim barang sesuai dengan masa waktu yang ditentukan, kemudian pembeli menunggu hingga barang tersebut sampai. Ketika barang telah diterima, pembeli diharuskan untuk melakukan konfirmasi agar dana yang tertahan dalam *shopee* diteruskan kepada pihak penjual. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* ini muncul berbagai masalah yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, di antaranya mengenai wanprestasi, pembatalan pesanan, hingga kondisi barang yang tidak sesuai atau cacat.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam *onlineshop* di Kota Banda Aceh dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum yang diberikan *shopee* terhadap konsumennya dalam perjanjian *pre-order*, yaitu pertama, perlindungan hukum

preventif berupa jaminan yang disediakan pihak *shopee* melalui toko terpercaya dengan tanda *star*, *star+*, dan *shopee mall*. Kedua, perlindungan hukum terhadap penipuan yang diberikan *shopee* berupa pengajuan pengembalian barang atau dana jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, penyelesaian sengketa dimana *shopee* menghimbau penjual untuk berdiskusi dengan pembeli untuk menghindari kesalahpahaman sebelum mengajukan bantuan ke *shopee*. Apabila tidak terselesaikan dengan diskusi antara para pihak, *shopee* melakukan peninjauan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Jika tidak menemukan titik temu, para pihak dapat meneruskan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau langsung dapat menyelesaikan masalahnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

3. Perjanjian *pre-order* dalam jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, pengemasan barang yang terlalu lama hingga akhirnya terjadi pembatalan pesanan dan pengajuan pengembalian barang atas barang yang tidak sesuai. Tentu hal-hal seperti ini dapat merugikan, karena kurangnya pelayanan informasi yang diberikan penjual serta pembeli yang tidak benar-benar memahami dan mematuhi segala ketentuan ataupun kebijakan tata cara jual beli. Sehingga dari temuan masalah tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* belum memenuhi keabsahan perjanjian dalam hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam, perjanjian *pre-order* dalam jual beli *online* di Kota Banda Aceh juga belum memenuhi keabsahan perjanjian dikarenakan pelaksanaan perjanjian yang belum sesuai dengan konsep jual beli *istisnā'* dan juga

belum memenuhi ketentuan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā'*.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Disarankan kepada setiap pihak yang akan melakukan perjanjian dalam jual beli *online* dengan sistem *pre-order* agar melakukan jual beli dengan jujur dan bertanggungjawab. Pihak pembeli hendaknya sebelum perjanjian dilakukan harus benar-benar memahami dan mengetahui mengenai ketentuan atau segala hal yang berkaitan dengan perjanjian yang akan disepakati bersama, begitu pula dengan pihak penjual hendaknya melayani pembeli dengan iktikad baik serta memberi informasi dengan sejelas-jelasnya pada saat kesepakatan berlangsung. Hal itu perlu diketahui agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama dapat mengambil manfaat dari perjanjian yang akan dilaksanakan.
2. Diharapkan ke depannya *Shopee* menyediakan layanan keluhan pelanggan secara *offline* dengan menyediakan *office center* di masing-masing kota. Sehingga konsumen akan lebih mudah dalam menjelaskan keluhannya dan lebih mudah untuk memintai pertanggungjawaban kepada pihak *shopee*, apabila konsumen merasakan dirugikan pada saat melakukan transaksi pada *marketplace Shopee*.
3. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Penulis juga menyarankan kepada para pembaca khususnya para peneliti untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini

dikarenakan masih banyak yang perlu dibahas tentang perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online*.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Kencana, 2017.
- Abdul Rahman G, Ghufron I, Sapuidin S. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PrenadaMedia Group. 2010.
- Achmad Zurohman, Eka Rahayu. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. Iqtishodiyah*. Volume 5, Nomor 1, Januari 2019.
- Ahmad Musadad. *Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Nomor 2 Volume 6, Agustus 2019.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011.
- Ashbul Fadhli. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2016.
- AZ Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Azhar Muttaqin. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*. *Ulumuddin*. Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010.
- Berbisnis *Online* dengan Sistem *Pre-order*. Diakses melalui situs : <http://pilarkreatif.com> pada tanggal 8 Juli 2021

- Bukhari. Shahih Bukhari. Kitab Al-Salam, Bab Al-Salam fi Wazn Ma'lum. Jilid III.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2009
- Dede Abdurohman. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*. Vol. 1, No. 2, 2020.
- Diyah Ayu Minuriha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya*. Skripsi, Surabaya. 2018.
- Diah Syifaul A'yuni. Konsep Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, Maret 2018.
- Dimyauddin Zuhri Qudsy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. 2017.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Friska Muthi Wulandari, Jual Beli *Online* yang Aman dan Syar'I (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *Jurnal Az Zarga'*, Vol. 7, No. 2. Desember 2015.
- Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Haris Faulidi Asnawi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

- Irma Devita. *Aspek Hukum Jual beli secara Online dengan Maraknya Toko Online*. april 2019. Diakses melalui <https://irmadevita.com/2019/aspek-hukum-jual-beli-secara-online-dengan-maraknya-toko-online/>, tanggal 24 agustus 2021.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. 2009
- Isnu Hrjo Payitno. Jual Beli Sistem *Online* di Era Digital Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1 Nomor 2, Mei 2020.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*
- M. Nur Rianto Al Arif. *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol 13, No 1, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marcella Elwina. Aspek Hukum Transaksi (perdagangan) melalui Media Elektronik (E-Commerce) di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. *e-jurnal, umm*, 2009.
- Meida Lutfi Samawi. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Miss Nuryani H, Neneng H, Sandy R. *Analisis Keabsahan Jual beli Menurut Fiqh Muamalah dan KUHPerdara*, UNISBA: Bandung, 2017.
- Mohamad Kharis Umardani. *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'anHadist) Secara Tidak Tunai*. *Journal of Islamic Law Studies, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI*, 2019.
- Muh. Hikmat Sudiadi. Unsur *Accidentalia* Dalam Pembelian *Pre-order* Korelasinya dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. Bandung: Pascasarjana Universitas Pasundan. 2018.

- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Munir Salim. *Jual Beli secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Jurnal al-daulah UIN Alauddin Makassar*, Vol.6, No.2. 2017.
- NasrunHaroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Pamela Nanda Casabella. *Analisis Hukum Islam tentang Sanksi Blacklist terhadap Sistem Pre-order jual Beli Online” (Studi Di Galeri Nessanshop”*. skripsi (UIN Raden Intan Lampung 2018)
- Prihatna. *Kiat Praktis Menjadi Web Master Professional*. Jakarta, Indonesia: Elexmedia Computer, 2005
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pasal 1313.
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4*.
- Rifqah Muslikhah. *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang sistem Jual beli Pre-order pada Akun Instagram SmtownBigFamily*. skripsi, UIN Walisongo 2019.
- Rizal Yahya. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Rozalinda. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Rusdiyah Fahma. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pre-order di Toko Online Khanza*. Skripsi, Yogyakarta.
- Salman Alfarisi. *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Pre-order di Toko Online Tanjung Sport*. skripsi, UIN Sunan Ampel. 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Selbi B. Daili. *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi*. Lex Privatum. Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015.

- Sena Lingga Saputra, Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol.3, No. 2, 2019.
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Silviasari. Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*. *Media of Law and Sharia* Volume 1, Nomor 3, 2020.
- Siswadi. Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Quran*. Vol III, No. 2, Agustus 2013.
- Sri Wahyuni. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre-order (Po) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa. 1983.
- Sulaiman Bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL-Shaghir* (Daru Ammar, Bayrut, 1985.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Tim *Shopee*. *Syarat Layanan Shopee*. dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada: 26 November 2021, pukul 11.30 wib
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulfatun Ulaini. *Praktik Jual Beli Pre-order secara Online ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung)*. skripsi, IAIN Tulungagung 2017.
- Zulaikha. *Bisnis Umkm Ditengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran*. Unitomo Press: Jakarta, 2020.

*Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Rauzatun Zannah
 Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 28 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Paya Bujok Beuramo, Dusun Imum Abu,
 Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Paya Bujok Langsa
 SMP/MTs : MTs Terpadu Langsa
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Langsa
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Ar-
 Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana caranya.

Banda Aceh, 20 Juni 2021

Rauzatun Zannah

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fs@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 771/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
b. Riadhush Sholihin, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Rauzatun Zannah
NIM : 170102058
Prodi : HES
Judul : Analisis Perjanjian Pre Order Pada Transaksi Jual Beli Online dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Terhadap Online Shop Di Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- UIN AR-RANIRY**
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2021
D e k a n,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3 Protokol Wawancara



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK *ONLINESHOP*

1. Sejak kapan anda menjalankan bisnis *online shop* ?
2. Mengapa anda tertarik untuk menjalankan bisnis *online shop* ?
3. Produk apa saja yang anda pasarkan?
4. Berapa penghasilan yang anda dapatkan dari *online shop* ini ?
5. Berapa jumlah pekerja yang membantu anda dalam proses produksi ?
6. Bagaimana cara anda dalam melakukan pemasaran produk *online shop* ?
7. Bagaimanakah cara pembayaran dalam bisnis *online shop* yang anda jalankan?
8. Bagaimana sistem produksi dari produk *pre-order* dari *online shop* anda?
9. Apakah selama menjalankan bisnis ini, terdapat konsumen yang komplain?
10. Sudah adakah perjanjian sebelumnya antara anda dengan pihak marketplace dalam pelaksanaan jual beli *pre-order* ini?
11. Berapa lama masa produksi produk *pre-order* pada *online shop* anda ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KONSUMEN *ONLINE SHOP*

1. Mengapa anda tertarik untuk menggunakan *online shop* dalam membeli barang ?
2. Sudah berapa kali anda membeli barang *pre-order* dalam *online shop* ?
3. Produk apa saja yang anda pesan melalui *online shop* ?
4. Apakah anda pernah komplain selama melakukan pembelian pada *online shop* ?
5. Apakah anda setuju mengenai masa produksi barang *pre-order* ?
6. Apakah anda pernah mengalami masalah ketika membeli barang *pre-order* ?



Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara dengan pemilik *online shop* Demodis Jaya dan Shana.id



Wawancara dengan konsumen *online shop*



Tampilan katalog produk *online shop* Demodis Jaya dan Shana.id di *shopee*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY